



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH II JAWA BARAT DAN BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR
Nomor : 334/Kop.II/S-1/SK.Tp/11/2019

- MEMBACA** : Surat Ketua STAI Wasilatul Falah Rangkasbitung Nomor : 177/STAI-WF/G.01/XI/2019, tanggal 04 Nopember 2019, tentang Usulan Jabatan Tenaga Pengajar.
- MENIMBANG** : Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/2005 Tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B-II/3/06361 tanggal 16 Juli 2015 tentang Pengangkatan Rektor UIN sunan Gunung Djati Bandung;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/494/2007 tentang Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kopertais;
 11. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 4565/DI.3/C/2009 perihal Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA :

Mengangkat Tenaga Pengajar,

N a m a : Agung Permadi, S.I.P., M.Si. ✓
NIY : 19.0008 ✓
Tempat, tanggal lahir : Lebak, 12 Desember 1994 ✓
Pendidikan terakhir : Magister, Universitas Indonesia Jakarta ✓
Unit Kerja : Prodi Pendidikan Bahasa Arab STAI Wasilatul Falah Rangkasbitung ✓
Mata Kuliah : Micro Teaching ✓

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada Tanggal : 25 Nopember 2019

Koordinator,

Dr. H. Mahmud, M.Si. ✓
 : 196204101988031001



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
 2. Yth. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
 3. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam "Wasilatul Falah" Rangkasbitung;
 4. Yth. Ketua STAI Wasilatul Falah Rangkasbitung.